

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Suatu bukti sosial bahwa teknologi sudah berkembang pesat serta telah mengganti pola pikir dan perilaku masyarakat, contohnya transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung bergeser kekontrak elektronik melalui personal komputer dengan cara kontrak *online*. Perubahan yang sangat berpengaruh untuk perkembangan teknologi terutama sosial media. Banyak orang lebih sering melakukan kegiatan seperti halnya membeli kebutuhan menggunakan aplikasi yang banyak kita jumpai di media sosial dan aplikasi lainnya yang mengharuskan kita menyetujui kontrak elektronik yang ada dalam aplikasi tersebut.

Pasal 1313 KUHPerdara mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus tertulis. Pasal 1313 KUHPerdara hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut. Pada suatu perjanjian diartikan sebagai perjanjian dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam bentuk akta notaris atau dalam bentuk elektronik, salah satunya berupa surat elektronik (*e-mail*). Surat elektronik (*e-mail*) adalah salah satu kontrak elektronik yang menggunakan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian, berdasarkan hukum perdata setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan. Tingginya pengguna *internet* membuat peluang bagi banyak pelaku usaha untuk menjual produknya melalui aplikasi jual beli *online*. Dalam jual beli melalui aplikasi ini mempunyai kelemahan

dan kelebihan. Selain itu kelemahannya sendiri yaitu tidak bertemunya penjual dan pembeli sehingga rawan terjadi penipuan. Selain itu dari kelemahan-kelemahan yang masih belum terlalu jelas kepastiannya, dapat dikatakan bahwa seharusnya dapat diperbaiki guna menjadi acuan untuk melakukan suatu hal yang menimbulkan akibat hukum yang berupa hubungan hukum bagi para pihak secara pasti.¹ Karena kelemahan-kelemahan dalam pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, maka para ahli juga ikut memberikan pengertian mengenai perjanjian yaitu sebagai berikut :

1. R. Subekti

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian.

2. Wirjono Prodjodikoro

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal.

3. M. Yahya Harahap

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuasaan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melunasi prestasi.

Sedangkan kelebihan jual beli *online* dapat melakukan transaksi jual beli ke berbagai wilayah di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri, selain itu dapat mengetahui bentuk barang tersebut dan dapat melakukan komunikasi lewat pesan serta melakukan pembayaran dengan mudah. Transaksi jual beli melalui media *online* secara umum diatur dalam KUHPerdara

¹R. Subekti. *Hukum perjanjian*. Intermasa. Jakarta. 2001. h. 1.

Buku III Tentang perikatan.² Pada buku III tentang perikatan Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum, tetapi secara khusus transaksi jual beli melalui media elektronik ini diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat khusus untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Setelah itu melakukan analisa dan pembahasan, peraturan yang sah dapat digunakan dalam perjanjian jual beli *online* yaitu peraturan yang digunakan dalam perjanjian jual beli melalui media *online* yang sesuai dalam kitab Undang Undang hukum perdata pasal 1320 dan juga berpatokan pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Adapun perbedaan kontrak dan perjanjian yang dapat menjelaskan lebih detail tentang perbedaan keduanya. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang kontrak, perlu adanya penegasan pemahaman pemakaian istilah dari kontrak tersebut, karena dalam konsep teoritis dan prakteknya, kedua istilah dimaksud terkadang digunakan secara bersamaan. Sebagai contoh dalam kontrak yang diadakan para pihak, sering juga terdapat kata perjanjian demikian juga kata kontrak.³ Kontrak dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst*. Karena kelemahannya dalam pengertian perjanjian jual beli menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, maka para ahli juga ikut memberikan pengertian mengenai kontrak sebagai berikut :

1. Salim H.S

Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum antara subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum yang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.

² Ridwan Khairandy. *Perjanjian Jual Beli*. Fakultas Hukum UII Press. Yogyakarta. 2016. h. 2-3.

³R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. cetakan kesepuluh. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995. h. 9.

2. Peter Mahmud Marzuki

Perjanjian memiliki arti lebih luas daripada kontrak. Kontrak merujuk pada suatu pemikiran adanya keuntungan komersil yang diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian dapat juga berarti kontrak sosial yang belum tentu menguntungkan kedua belah pihak secara komersil.

3. Carles L. Knaap dan Nathan M. Crystal

Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau kedua dari mereka.⁴

Pengertian kontrak yang disebutkan oleh para ahli tersebut bahwa pengertian perjanjian dan kontrak tidaklah terlalu berbeda, karena kontrak dan perjanjian dilahirkan dari suatu perbuatan hukum yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal dan pada akhirnya menimbulkan suatu perjanjian dan melahirkan suatu perikatan. Perikatan tidak hanya lahir karena suatu perjanjian atau kontrak, tetapi juga disebabkan oleh Undang Undang bahwa suatu peristiwa atau perbuatan seseorang tanpa didahului perjanjian atau kontrak akan melahirkan hubungan hukum atau perikatan. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- (1) membuat atau tidak membuat perjanjian

⁴ Mariam Darus Badruzaman. *Hukum Perikatan*. Bandung. 2000. h. 23.

- (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dengan dipenuhinya empat asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 ayat (1) tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁵ Jual beli *online* saat ini sangat diminati oleh masyarakat karena itu banyak yang melakukan transaksi melalui aplikasi seperti Tokopedia, agar lebih mudah melakukan transaksi dalam memilih barang yang dibutuhkan karena banyak toko yang ada didalam aplikasi tersebut dan barang-barang yang dijual melalui aplikasi bisa dilihat oleh pembeli 24 jam sehingga tidak perlu keluar rumah untuk membeli keperluan karena aplikasi jual beli *online* bisa dibuka kapanpun dan lebih mudah digunakan asalkan terhubung dengan jaringan.⁶

Salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPERDATA, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli *online* adalah anak dibawah umur karena belum memahami arti dari perjanjian yang dapat menimbulkan kekeliruan, karena untuk mencari identitas yang benar melalui media *online* tidak mudah, juga apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinya kesepakatan menjadi alasan untuk menentukan relevansi penerapan asas-asas hukum yang selama ini berlaku dalam dunia *internet*. Apabila suatu jual beli secara *online* ini dilakukan secara elektronik meskipun antara penjual dan pembeli tidak membuat suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani pakai materai adalah **tetap merupakan suatu perjanjian** asalkan ada persetujuan kedua belah pihak dan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tindakan *wanprestasi* merupakan ingkar janji yang mengakibatkan kerugian baik kerugian secara materil maupun formil, untuk pemenuhan

⁵ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta. 2003. h. 330.

⁶ J. Satrio. *Hukum Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992. h. 374.

ganti rugi dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan menurut Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun apabila memungkinkan dapat diselesaikan diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan alternatif sengketa melalui luar pengadilan meliputi Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase.

Pembeli dapat merasa tenang dalam melakukan pembelian barang dengan penjual karena sudah mengetahui persetujuan pembelian barang/jasa secara *online* yang merupakan **perjanjian dan dapat dilakukannya upaya hukum jika salah satu pihak melakukan pelanggaran**. Dalam kesepakatan jual beli *online* jarang sekali diperhatikan mengenai kesepakatan di kedua belah pihak antara pembeli dan penjual terlebih dalam transaksi jual beli *online*, dikarenakan kedua belah pihak tidak bertemu dan bertatap muka secara langsung, sehingga bisa jadi diantara dua belah pihak tersebut pada kenyataannya tidak menyepakati perjanjian jual beli tersebut hukumnya serta apa yang menjadi hak dan kewajibannya.⁷ Sehingga menimbulkan kesan bahwa kontrak melalui surat elektronik (*email*) tidak ramah dan susah untuk diaplikasikan. Padahal seperti yang diketahui, masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan dunia informasi elektronik.

Selain itu dalam pembatalan perjanjian jual beli *online* ada hal yang harus diperhatikan seperti pengembalian barang yang dibeli secara *online* tidak sesuai dengan pesanan maupun ada kerusakan barang yang dilakukan oleh penjual maupun saat dalam pengiriman yang akan merugikan pembeli, didalam aplikasi *online* ada menu yang ditujukan jika ada permasalahan penjual dan pembeli atas kerusakan barang, barang tidak diantar maupun pengembalian dana. Pembatalan perjanjian jual beli bisa dilakukan jika ada kesepakatan antara keduanya saat

⁷ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan kedua puluh satu. Intermasa. Jakarta. 2005. h. 36.

melakukan negosiasi didalam menu pengajuan pengembalian yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Begitu juga sebaliknya jika penjual menyetujui pengajuan yang dilakukan oleh pembeli maka pihak aplikasi akan langsung mengirim pengembalian dana melalui aplikasi tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum perjanjian jual beli *online* di Tokopedia ?
2. Bagaimana prosedur pembatalan perjanjian jual beli online di Tokopedia ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini memberikan tujuan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum tentang perjanjian *online* di Tokopedia.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembatalan jual beli *online* di Tokopedia.

D. Manfaat penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat tentang betapa pentingnya perjanjian dalam jual beli dan memberikan wawasan dibidang hukum perdata bagi masyarakat umum mengenai perjanjian jual beli *online*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penegakan hukum, pelaku usaha, konsumen dan masyarakat betapa pentingnya perjanjian jual beli

online sebagai bentuk tanggung jawab dalam bertransaksi apabila terjadi kasus *wanprestasi* yang dilakukan salah satu pihak.

E. Metode Penelitian

1. Type Penelitian

Type penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu type penelitian normatif.⁸ Type penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan, yang mana analisa penelitian ini bersumber pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang terikat. Penelitian hukum sendiri suatu proses mengidentifikasi masalah hukum untuk menemukan kebenaran terkait aturan dan norma hukum yang berupa perintah atau larangan serta tindakan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini digunakan untuk mengkaji tentang dasar hukum. Type perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan muatan hukum yang relevan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini dari sudut pandang dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Dilihat dari sudut pandang dan doktrin ini melalui penafsiran sistematis terhadap suatu bahan hukum tertulis.⁹

3. Bahan Hukum

⁸ Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-12. PT. Kencana Prena Media Group. Jakarta. 2005. h.57.

⁹*ibid.* h.47

Terdapat 2 (dua) bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif.¹¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- b. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- c. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
- d. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum tersebut mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum dalam analisa tersebut.¹² Yang menjadi bahan hukum sekunder pada penelitian, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Buku-buku yang menjelaskan tentang perturan hukum.
- c. Jurnal atau Hasil Penelitian.
- d. Pendapat para ahli.
- e. Artikel.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁰*ibid.* h.136

¹²*ibid.* h. 182

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara melakukan penelaahan keputusan yang baik pada bahan hukum primer dan sekunder serta relevan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan.¹³

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraikan. Sehingga disajikan dalam penulisan secara sistematis guna menjawab masalah yang dirumuskan untuk melihat penyelesaian masalah yang timbul akibat perjanjian jual beli *online*.

F. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pembahasan dalam suatu penulisan proposal ini terbagi 4 (empat) bab yang disusun secara sistematika sebagai berikut:

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang di dalamnya membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, type penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang dasar hukum perjanjian jual beli *online*. Dalam bab ini akan diuraikan lagi dalam sub bab sebagai berikut yang berisi penjelasan tentang gambaran umum Tokopedia, tinjauan umum perjanjian jual beli *online* yang membahas pengertian perjanjian, unsur perjanjian, syarat perjanjian, asas perjanjian dan *wanprestasi* dalam jual beli *online*.

Bab III membahas mengenai pembatalan jual beli *online* di Tokopedia yang akan dijelaskan lagi dalam sub bab yang berisi tentang ketentuan jual beli *online* di Tokopedia, sebab-sebab terjadinya pembatalan jual beli *online* di Tokopedia, dan pembatalan jual beli *online* di Tokopedia.

¹³*ibid.* h. 183

Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran sebagai bentuk masukan dalam perbaikan penulisan berikutnya.